



P U T U S A N
Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Nengah Mahendra Gunawan Anak Dari I
Nyoman Mustika;
Tempat lahir : Nusa Tenggara Barat;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun /1 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara
Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprint.Kap/06/VI/2019/Reskrim tanggal 17 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprint. Han/05/VI/2019/Reskrim tanggal 18 Juni 2019 sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1288/N.8.17/Euh.1/6/2019 tanggal 27 Juni 2019 sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor : 135/Pen.Pid/2019/PN Sdn tanggal 31 Juli 2019 sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print-1709/L.8.16/Euh.2/09/2019 tanggal 12 September 2019 sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN.Sdn tanggal 24 September 2019 sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN.Sdn tanggal 14 Oktober 2019 sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr. Fauzi, S.H., Advokat/dan Penasihat Hukum dari Pos Bakum pada Kantor Pengadilan Negeri Sukadana sebagai Penasihat Hukum bagi Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 01 Oktober 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim Pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 24 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA : PDM-94/SKD/09/2019 tanggal 26 November 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Mahendra Gunawan Anak Dari I Nyoman Mustika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I Nengah Mahendra Gunawan Anak Dari I Nyoman Mustika selama 8 (delapan) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung warna Putih;
- 5 (lima) Lembar kertas tisu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa I Nengah Mahendra Gunawan Anak Dari I Nyoman Mustika membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis tanggal 3 Desember 2019, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara tertulis tanggal 3 Desember 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 3 Desember 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pleidoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 94/SKD/09/ 2019 tanggal 23 September 2019 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Nengah Mahendra Gunawan Anak Dari I Nyoman Mustika pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yakni anak Korban Feranika Hediani Putri Bin Edi Supriono (lahir pada tanggal 18 Desember 2003/umur 15 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira jam 07.30 WIB saksi Arjun Amri Kurniawan dan saksi Putri Wulan Suci (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, kemudian saksi Putri Wulan Suci meminjam handphone milik terdakwa untuk menghubungi korban Feranika Hediana Putri Binti Edi Supriyono, lalu saksi Arjun Amri Kurniawan merencanakan akan membuat mabuk korban, kemudian sekira jam 10.30 WIB saksi Putri Wulan Suci menjemput korban, lalu saksi Putri Wulan Suci memberikan obat yang dicampur minuman jenis Torpedo sehingga korban menjadi mabuk, selanjutnya sekira jam 12.00 WIB saksi Putri Wulan Suci membawa korban ke rumah terdakwa, ditempat tersebut ada terdakwa, saksi Arjun Amri Kurniawan, saksi Anggara Pangestu, saksi Gede Made Krisna dan saksi Nengah Aditya Saputra, pada saat itu korban sudah dalam keadaan mabuk akibat pengaruh obat yang diberikan oleh saksi Putri Wulan Suci, kemudian saksi Arjun Amri Kurniawan menawarkan korban kepada teman-temannya dengan berkata "siapa yang mau make cewek ini, kalo ga ada yang make mau saya antar pulang", lalu sekira jam 14.00 WIB saksi Putri Wulan Suci membawa korban masuk ke dalam kamar setelah itu saksi Putri Wulan Suci keluar dari kamar, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tadi, setelah berada di dalam kamar terdakwa memegang kemaluan korban, lalu terdakwa membuka dan celana dalam korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan melakukan gerakan maju mundur sekitar tiga menit lalu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban, setelah itu terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa korban pada waktu disetubuhi oleh Terdakwa masih berumur 15 tahun yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-12072019-0080 tanggal 12 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dimana Feranika Hediana Putri anak Kesatu dari ayah Edi Supriono Dan Ibu Ida Asmarani tempat lahir di Tanjung Tirto pada tanggal 18 Desember 2003 sehingga masih dalam kategori anak;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Puskesmas Rawat Inap Rejo Katon Nomor : 445/082/P-1804110202/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 terhadap Feranika Hediana Putri yang ditandatangani oleh Dokter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dr. Putri Wisatari dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan, pada pemeriksaan vagina ditemukan tampak luka robek lama sampai dasar pada selaput dara pada arah jam 7, 5 dan 11, pada hasil pemeriksaan kehamilan (PP tes) hasil negative (-);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Nengah Mahendra Gunawan Anak Dari I Nyoman Mustika pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni anak Korban Feranika Hadiana Putri Bin Edi Supriono (lahir pada tanggal 18 Desember 2003/ umur 15 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira jam 07.30 WIB saksi Arjun Amri Kurniawan dan saksi Putri Wulan Suci (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, kemudian saksi Putri Wulan Suci meminjam handphone milik Terdakwa untuk menghubungi korban Feranika Hadiana Putri Binti Edi Supriyono, lalu saksi Arjun Amri Kurniawan merencanakan akan membuat mabuk korban, kemudian sekira jam 10.30 WIB saksi Putri Wulan Suci menjemput korban, lalu saksi Putri Wulan Suci memberikan obat yang dicampur minuman jenis Torpedo sehingga korban menjadi mabuk, selanjutnya sekira jam 12.00 WIB saksi Putri Wulan Suci membawa korban ke rumah terdakwa, ditempat tersebut ada Terdakwa, saksi Arjun Amri Kurniawan, saksi Anggara Pangestu, saksi Gede Made Krishna dan saksi Nengah Aditya Saputra, pada saat itu korban sudah dalam keadaan mabuk akibat pengaruh obat yang diberikan oleh saksi Putri Wulan Suci, kemudian saksi Arjun Amri Kurniawan menawarkan korban kepada teman-temannya dengan berkata



“siapa yang mau make cewek ini, kalo ga ada yang make mau saya antar pulang”, lalu sekira jam 14.00 WIB saksi Putri Wulan Suci membawa korban masuk ke dalam kamar setelah itu saksi Putri Wulan Suci keluar dari kamar, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tadi, setelah berada di dalam kamar Terdakwa memegang kemaluan korban, lalu terdakwa membuka dan celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan melakukan gerakan maju mundur sekitar tiga menit lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban, setelah itu terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa korban pada waktu disetubuhi oleh terdakwa masih berumur 15 tahun yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-12072019-0080 tanggal 12 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dimana Feranika Hediania Putri anak Kesatu dari ayah Edi Supriono Dan Ibu Ida Asmarani tempat lahir di Tanjung Tirta pada tanggal 18 Desember 2003 sehingga masih dalam kategori anak;

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Puskesmas Rawat Inap Rejo Katon Nomor : 445/082/P-1804110202/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 terhadap Feranika Hediania Putri yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Putri Wisatari dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan, pada pemeriksaan vagina ditemukan tampak luka robek lama sampai dasar pada selaput dara pada arah jam 7, 5 dan 11, pada hasil pemeriksaan kehamilan (PP tes) hasil negative (-);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Feranika Hediania Putri Binti Edi Supriyono, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang tidak Anak Korban kenal pemiliknya yang terletak di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Anak Korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan seorang laki-laki yang badannya banyak tato;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban dalam keadaan mabuk karena minum obat jenis mantino;
- Bahwa Anak Korban tidka mengetahui jumlah obat yang Anak Korban minum;
- Bahwa yang menyuruh Anak Korban minum obat tersebut adalah Saudara Putri Wulan Suci;
- Bahwa pada saat itu Saudara Putri Wulan Suci memberi Anak Korban 1 (satu) gelas minuman merk torpedo yang sudah dicampur dengan obat, kemudian Saudara Putri Wulan Suci menyuruh Anak Korban untuk minum minuman merk torpedo yang sudah dicampur obat, saat itu minuman tersebut Anak Korban minum di parkiran halaman masjid di dekat lapangan merdeka Raman Utara, setelah anak Korban minum tidak lama kemudian tiba-tiba Anak Korban dan Saudara Putri wulan Suci sudah berada di rumah Saudara Eva yang terletak di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur setelah itu Anak Korban diajak oleh Saudara Putri Wulan Suci ke rumah pelaku yang terletak di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 Saudara Putri Wulan Suci menghubungi Anak korban melalui chat WhattApp dan sekira pukul 11.00 WIB Saudara Putri Wulan Suci datang dan menyusul Anak korban di Desa Tanjung Tirta Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saudara Putri Wulasn Suci mengajak Anak korban dengan menggunakan sepeda motor menuju Raman Utara dan setibanya di daerah Raman Utara tersebut Anak Korban diajak oleh Saudara Putri Wulan Suci untuk membeli obat di sebuah apotik di pasar Raman Utara setelah itu membeli minuman jenis torpedo di sebuah warung dekat lapangan merdeka Raman Utara;

Halaman 7 dari 34 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Korban dan Saudara Putri Wulan Suci masuk ke halaman masjid dan istirahat di parkir motor di halaman masjid;
- Bahwa kemudian Saudara Putri Wulan Suci membuka obat dan memasukkan kedalam minuman jenis torpedo setelah itu Saudara Putri Wulan Suci memberi Anak korban 1 (satu) gelas minuman merk torpedo yang sudah di campur dengan obat jenis mantino sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) butir, selanjutnya Anak korban di suruh oleh Putri Wulan Suci untuk meminum minuman tersebut;
- Bahwa setelah Anak Korban minum minuman tersebut beberapa saat kemudian tenggorokan Anak Korban terasa panas, setelah itu ketika Saudara Putri Wulan Suci mengetahui keadaan Saksi, Saudara Putri Wulan Suci kembali mengajak Anak Korban membeli minuman jenis torpedo kembali setelah itu Anak Korban dan Saudara Putri Wulan Suci pergi ke rumah Eva yang terletak di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur setelah itu Anak Korban diajak ke sebuah rumah di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur yang Anak korban tidak tahu pemilik rumah tersebut;
- Bahwa setibanya di rumah tersebut, Anak Korban diajak masuk oleh Saudara Putri Wulan Suci, kemudian Anak korban duduk di kursi bersama dengan Saudara Putri Wulan Suci, Arjun Amri Kurniawan, Terdakwa, dan yang satu lagi Anak korban tidak mengenalinya, kemudian Anak korban di ajak masuk ke dalam kamar oleh Saudara Putri Wulan Suci;
- Bahwa setelah itu Anak korban tidak ingat apa yang kemudian terjadi setelah Anak korban masuk ke dalam kamar karena Anak korban dalam keadaan mabuk obat yang diberikan oleh Saudara Putri Wulan Suci;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB Anak Korban sadar dan saat itu Anak Korban baru ingat sebatas handphone milik Anak Korban yang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Anak Korban melaporkan ke Polsek Raman Utara;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 Anak Korban mendengar Saudara Putri Wulan Suci dan Arjun Amri Kurniawan sudah ditangkap dan diamankan oleh anggota polisi Polsek Raman Utara dan menurut keterangan Saudara Putri Wulan Suci menyatakan bahwa

Halaman 8 dari 34 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan temannya Saudara Arjun Amri Kurniawan;

- Bahwa pada saat Anak Korba sadar saat itu Anak Korban merasakan sakit ketika buang airu kecil di daerah kemaluan Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ida Asmarani Binti Rifa'i, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak Korban Feranika Hediana Putri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban Feranika Hediana Putri;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saudara Putri Wulan Suci datang ke rumah Saksi menjemput Anak Korban Feranika Hediana Putri;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Anak Korban Feranika Hediana Putri diantar pulang oleh Saudara Putri Wulan Suci dalam keadaan mabuk;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 15,00 WIB, Anak Korban Feranika Hediana Putri baru sadar;
- Bahwa setelah Anak Korban Feranika Hediana Putri sadar kemudian Saksi mengantar Anak Korban Feranika Hediana Putri ke dokter untuk mengetahui keadaan Anak Korban Feranika Hediana Putri;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi menanyakan kepada Anak Korban Feranika Hediana Putri apa yang sebenarnya terjadi namun Anak Korban Feranika Hediana Putri menyatakan bahwa Anak Korban Feranika Hediana Putri tidak mengetahui apa yang menimpa Anak Korban Feranika Hediana Putri yang diingat hanya handphone merek OPPO milik Anak Korban Feranika Hediana Putri telah hilang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juni 2019 Saksi dan Anak Korban Feranika Hediana Putri melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Raman Utara;



- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2019 Saksi mendengar pelakunya sudah diamankan di Polsek Raman Utara dan pelaku mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban Feranika Hedianana Putri yang saat itu tidak sadar karena mabuk diberi obat sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa setelah Saksi mendengar berita tersebut Saksi tidak sadarkan diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

3. Anak Saksi Putri Kurniani Binti Yusuf Supriyadi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah kakak kandung Anak Korban Feranika Hedianana Putri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban Feranika Hedianana Putri;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saudara Putri Wulan Suci datang ke rumah Saksi menjemput Anak Korban Feranika Hedianana Putri;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Anak Korban Feranika Hedianana Putri diantar pulang oleh Saudara Putri Wulan Suci dalam keadaan mabuk;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 15,00 WIB, Anak Korban Feranika Hedianana Putri baru sadar;
- Bahwa setelah Anak Korban Feranika Hedianana Putri sadar kemudian Anak Saksi dan ibu Saksi yang bernama Ida Asmarani mengantar Anak Korban Feranika Hedianana Putri ke dokter untuk mengetahui keadaan Anak Korban Feranika Hedianana Putri;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Anak Saksi menanyakan kepada Anak Korban Feranika Hedianana Putri apa yang sebenarnya terjadi namun Anak Korban Feranika Hedianana Putri menyatakan bahwa Anak Korban Feranika Hedianana Putri tidak mengetahui apa yang menyimpan Anak



Korban Feranika Hediana Putri yang diingat hanya handphone merek OPPO milik Anak Korban Feranika Hediana Putri telah hilang;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juni 2019 Anak Saksi, ibu Anak Saksi dan Anak Korban Feranika Hediana Putri melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Raman Utara;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2019 Anak Saksi mendengar pelakunya sudah diamankan di Polsek Raman Utara dan pelaku mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban Feranika Hediana Putri yang saat itu tidak sadar karena mabuk diberi obat sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa setelah Anak Saksi mendengar berita tersebut Anak Saksi tidak sadarkan diri;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban Feranika Hediana Putri;
- Bahwa pada saat itu kondisi Anak Korban Feranika Hediana Putri dalam keadaan mabuk karena minum obat merek mantino yang dicampur dengan minuman jenis torpedo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Rejo Binangun Kabupaten Lampung Timur, Anak Saksi yang menyuruh isteri Saksi yang bernama Putri Wulan Suci untuk memberikan minuman jenis torpedo yang dicampur dengan obat merek mantino kepada Anak Korban Feranika Hediana Putri;
- Bahwa tujuan Anak Saksi menyuruh Putri Wulan Suci memberi minuman jenis torpedo yang dicampur obat merek mantino kepada Anak Korban Feranika Hediana Putri karena Anak Saksi ingin mengambil handphone milik Anak Korban Feranika Hediana Putri;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 07.30 WIB Anak Saksi keluar dari rumah bersama Putri



Wulan Suci pergi menuju ke rumah Terdakwa, kemudian saat itu Putri Wulan Suci menghubungi Anak Korban Feranika Hediana Putri menggunakan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa setelah menghubungi Anak Korban Feranika Hediana Putri kemudian Anak Saksi dan Putri Wulan Suci mempunyai sebuah rencana untuk membuat Anak Korban Feranika Hediana Putri mabuk dengan tujuan untuk mengambil handphone milik Anak Korban Feranika Hediana Putri;

- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Putri Wulan Suci pergi menuju rumah Anak Korban Feranika Hediana Putri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Putri Wulan Suci bersama Anak Korban Feranika Hediana Putri tiba di rumah Terdakwa, kemudian Putri Wulan Suci dan Anak Korban Feranika Hediana Putri masuk kedalam rumah dan duduk bersama-sama Terdakwa, Anak Saksi, Adit dan Krisna di ruang tamu;

- Bahwa kemudian Anak Saksi menawarkan Anak Korban Feranika Hediana Putri kepada Terdakwa, Adit dan Krisna dengan kata-kata "siapa yang mau makek cewek ini klo gak ada yang makek mau saya antar pulang";

- Bahwa pada saat itu keadaan Anak Korban Feranika Hediana Putri sudah mabuk karena terpengaruh obat dan Anak Korban Feranika Hediana Putri sudah tidak nyambung lagi bila di ajak berbincang bincang, setelah itu Anak Saksi menyuruh Putri Wulan Suci membawa Anak Korban Feranika Hediana Putri masuk ke dalam kamar namun saat itu Anak Korban Feranika Hediana Putri berjalan mondar-mandir/keluar masuk kamar;

- Bahwa kemudian isteri Anak Saksi mengajak kembali Anak Korban Feranika Hediana Putri masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian istri Anak Saksi keluar kamar setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian menutup pintu dan mengunci pintu kamar tersebut;

- Bahwa kemudian isteri Anak Saksi mengajak Anak Saksi mengintip dari jendela namun saat itu Anak Saksi menjawab dengan kata-kata "ngapa lo kayak gitu aja di lihat biar aja lo", tidak lama kemudian terdakwa muntah muntah di jendela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi menayakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa muntah muntah, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan menjawab bahwa barangnya bau;
- Bahwa kemudian Anak Saksi, isteri Anak Saksi, Terdakwa, Adit dan Krisna berbincang-bincang di ruang tamu setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi dan isteri Anak Saksi untuk mengantarkan Anak Korban Feranika Hediana Putri pulang;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Anak Saksi dan isteri Anak Saksi mengantarkan Anak Korban Feranika Hediana Putri pulang ke rumahnya namun saat itu Anak Saksi hanya mengantarkan Anak Korban Feranika Hediana Putri samapi di jembatan sebelum rumah Anak Korban Feranika Hediana Putri;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIB Anak Saksi dan isteri Anak Saksi diamankan oleh Polsek Raman Utara;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi Putri Wulan Suci Binti Wagiran, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban Feranika Hediana Putri;
- Bahwa pada saat itu kondisi Anak Korban Feranika Hediana Putri dalam keadaan mabuk karena minum obat merek mantino yang dicampur dengan minuman jenis torpedo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Rejo Binangun Kabupaten Lampung Timur, Saksi disuruh oleh suami Saksi yang bernama Arjun Armi Kurniawan untuk memberikan minuman jenis torpedo yang dicampur dengan obat merek mantino kepada Anak Korban Feranika Hediana Putri;
- Bahwa tujuan Suami Saksi menyuruh Saksi memberi minuman jenis torpedo yang dicampur obat merek mantino kepada Anak Korban Feranika Hediana Putri karena suami Saksi ingin mengambil handphone milik Anak Korban Feranika Hediana Putri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 07.30 WIB Saksi keluar dari rumah bersama Anak Saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa, kemudian saat itu Saksi menghubungi Anak Korban Feranika Hediana Putri menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah menghubungi Anak Korban Feranika Hediana Putri kemudian suami Saksi dan Saksi mempunyai sebuah rencana untuk membuat Anak Korban Feranika Hediana Putri mabuk dengan tujuan untuk mengambil handphone milik Anak Korban Feranika Hediana Putri;
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Saksi pergi menuju rumah Anak Korban Feranika Hediana Putri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi bersama Anak Korban Feranika Hediana Putri tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan Anak Korban Feranika Hediana Putri masuk kedalam rumah dan duduk bersama-sama Terdakwa, Anak Saksi, Adit dan Krisna di ruang tamu;
- Bahwa kemudian suami Saksi menawarkan Anak Korban Feranika Hediana Putri kepada Terdakwa, Adit dan Krisna dengan kata-kata "siapa yang mau makek cewek ini klo gak ada yang makek mau saya antar pulang";
- Bahwa pada saat itu keadaan Anak Korban Feranika Hediana Putri sudah mabuk karena terpengaruh obat dan Anak Korban Feranika Hediana Putri sudah tidak nyambung lagi bila di ajak berbincang bincang, setelah itu suami Saksi menyuruh Saksi membawa Anak Korban Feranika Hediana Putri masuk ke dalam kamar namun saat itu Anak Korban Feranika Hediana Putri berjalan mondar-mandir/ keluar masuk kamar;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak kembali Anak Korban Feranika Hediana Putri masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian Saksi keluar kamar setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian menutup pintu dan mengunci pintu kamar tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak suami Saksi mengintip dari jendela namun saat itu suami Saksi menjawab dengan kata-kata "ngapa lo kayak gitu aja di lihat biar aja lo";
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban Feranika Hediana Putri dan celana



Terdakwa setelah itu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban Feranika Hediana Putri dan tidak lama kemudian Terdakwa muntah muntah di jendela;

- Bahwa kemudian suami Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa muntah muntah, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan menjawab bahwa barangnya bau;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar kamar kemudian Saudara Krisna masuk kedalam kamar dan langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban Feranika Hediana Putri;

- Bahwa setelah itu Anak Korban Feranika Hediana Putri keluar dari dalam kamar dalam keadaan masih terpengaruh obat dan Anak Korban Feranika Hediana Putri keluar dalam keadaan tidak memakai celana dan celana dalam kemudian Saksi mengambil celana dan celana dalam milik Anak Korban Feranika Hediana Putri dan membantu memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban Feranika Hediana Putri;

- Bahwa kemudian Saksi, suami Saksi, Terdakwa, Adit dan Krisna berbincang-bincang di ruang tamu setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi dan suami Saksi untuk mengantarkan Anak Korban Feranika Hediana Putri pulang;

- Bahwa sekitar pukul 17.15 WIB Saksi dan suami Saksi mengantarkan Anak Korban Feranika Hediana Putri pulang ke rumahnya namun saat itu Saksi hanya mengantarkan Anak Korban Feranika Hediana Putri samapi di jembatan sebelum rumah Anak Korban Feranika Hediana Putri;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan suami Saksi diamankan oleh Polsek Raman Utara;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban Feranika Hediana Putri;

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Putri Wulan Suci dan Arjun Amri Kurniawan datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Putri Wulan Suci meminjam handphone milik Terdakwa yang tujuannya untuk menghubungi Anak Korban Feranika Hediana Putri;
- Bahwa setelah itu Saksi Putri Wulan Suci keluar dari rumah Terdakwa menjemput Anak Korban Feranika Hediana Putri di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang direncanakan oleh Saksi Putri Wulan Suci dan Arjun Amri Kurniawan;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi Putri Wulan Suci, Arjun Amri Kurniawan dan Anak Korban Feranika Hediana Putri tiba di rumah Terdakwa, setelah itu Saksi Putri Wulan Suci dan Anak Korban Feranika Hediana Putri masuk ke dalam kamar karena saat itu Anak Korban Feranika Hediana Putri sudah dalam keadaan mabuk karena pengaruh obat kemudian Saksi Putri Wulan Suci keluar dari dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tempat Anak Korban Feranika Hediana Putri berada dan saat itu Terdakwa melihat Anak Korban Feranika Hediana Putri sedang tidur di atas kasur;
- Bahwa kemudian Anak Korban Feranika Hediana Putri Terdakwa kipasin setelah itu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban Feranika Hediana Putri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban Feranika Hediana Putri, setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban Feranika Hediana Putri, setelah itu Terdakwa mendorong maju mundur sekira 3 (tiga) menit hingga kemaluan Terdakwa ejakulasi setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan sperma di luar;
- Bahwa setelah selesai kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar, setelah itu Saksi Putri Wulan Suci masuk kedalam kamar dan menutupi tubuh Anak Korban Feranika Hediana Putri dengan selimut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Putri Wulan Suci dan Arjun Amri Kurniawan bersama Anak Korban Feranika Hedianana Putri pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Raman Utara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan Terdakwa, masing – masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini. Barang bukti tersebut telah dikeluarkan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 229/Pen.Pid/2019/PN Sdn tanggal 05 Agustus 2019. Barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 5 (lima) lembar kertas tisu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat Visum Et Repertum Nomor : 445/082/P-1804110202/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Putri Wisatari, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Rawat Inap Rejo Katon Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, yang melakukan pemeriksaan terhadap Feranika Hedianana Putri dengan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan fisik : kepala : dalam batas normal, dada : payudara tampak membesar, perut : dalam batas normal, tangan dan kaki : dalam batas normal, pada pemeriksaan genetalia luar: tampak luka robek lama sampai dasar pada selaput dara pada arah jam 5, 7 dan 11, pada pemeriksaan laboratorium dilakukan pemeriksaan PP tes kehamilan dengan hasil negatif (-), dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan, pada pemeriksaan vagina ditemukan tampak luka robek lama sampai dasar pada selaput dara pada arah jam 7, 5 dan 11, pada hasil pemeriksaan kehamilan (PP tes) hasil negative (-);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-12072019-0080 tanggal 12 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, atas nama Feranika Hedianana Putri, anak kesatu perempuan dari ayah Edi Supriono dan ibu Ida Asmarani, yang lahir pada tanggal 18 Desember 2003;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa umur Anak Korban Feranika Hediana Putri pada saat kejadian adalah 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana tersebut dalam foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-12072019-0080 tanggal 12 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, atas nama Feranika Hedianan Putri, anak kesatu perempuan dari ayah Edi Supriono dan ibu Ida Asmarani, yang lahir pada tanggal 18 Desember 2003;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban Feranika Hedianan Putri;
- Bahwa pada saat itu kondisi Anak Korban Feranika Hedianan Putri dalam keadaan mabuk karena minum obat merek mantino yang dicampur dengan minuman jenis torpedo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Rejo Binangun Kabupaten Lampung Timur, Saksi Putri Wulan Suci disuruh oleh suami Saksi Putri Wulan Suci yang bernama Arjun Armi Kurniawan untuk memberikan minuman jenis torpedo yang dicampur dengan obat merek mantino kepada Anak Korban Feranika Hedianan Putri;
- Bahwa tujuan Anak Saksi Arjun Amri Kurniawan menyuruh Saksi Putri Wulan Suci memberi minuman jenis torpedo yang dicampur obat merek mantino kepada Anak Korban Feranika Hedianan Putri karena Anak Saksi Arjun Amri Kurniawan ingin mengambil handphone milik Anak Korban Feranika Hedianan Putri;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Putri Wulan Suci keluar dari rumah bersama Anak Saksi Arjun Amri Kurniawan pergi menuju ke rumah Terdakwa, kemudian saat itu Saksi Putri Wulan Suci menghubungi Anak Korban Feranika Hedianan Putri menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah menghubungi Anak Korban Feranika Hedianan Putri kemudian Anak Saksi Arjun Amri Kurniawan dan Saksi Putri Wulan Suci



mempunyai sebuah rencana untuk membuat Anak Korban Feranika Hadiana Putri mabuk dengan tujuan untuk mengambil handphone milik Anak Korban Feranika Hadiana Putri;

- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Saksi Putri Wulan Suci pergi menuju rumah Anak Korban Feranika Hadiana Putri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi Putri Wulan Suci bersama Anak Korban Feranika Hadiana Putri tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Putri Wulan Suci dan Anak Korban Feranika Hadiana Putri masuk kedalam rumah dan duduk bersama-sama Terdakwa, Anak Saksi Arjun Amri Kurniawan, Adit dan Krisna di ruang tamu;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Arjun amri Kurniawan menawarkan Anak Korban Feranika Hadiana Putri kepada Terdakwa, Adit dan Krisna dengan kata-kata "siapa yang mau makek cewek ini klo gak ada yang makek mau saya antar pulang";
- Bahwa pada saat itu keadaan Anak Korban Feranika Hadiana Putri sudah mabuk karena terpengaruh obat dan Anak Korban Feranika Hadiana Putri sudah tidak nyambung lagi bila di ajak berbincang bincang, setelah itu Anak Saksi Arjun Amri Kurniawan menyuruh Saksi Putri Wulan Suci membawa Anak Korban Feranika Hadiana Putri masuk ke dalam kamar namun saat itu Anak Korban Feranika Hadiana Putri berjalan mondar-mandir/ keluar masuk kamar;
- Bahwa kemudian Saksi Putri Wulan Suci mengajak kembali Anak Korban Feranika Hadiana Putri masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian Saksi Putri Wulan Suci keluar kamar setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian menutup pintu dan mengunci pintu kamar tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam kamar, Terdakwa melihat Anak Korban Feranika Hadiana Putri sedang tidur di atas kasur;
- Bahwa kemudian Anak Korban Feranika Hadiana Putri Terdakwa kipasin setelah itu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban Feranika Hadiana Putri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban Feranika Hadiana Putri, setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban Feranika Hadiana Putri, setelah itu Terdakwa mendorong maju mundur sekira 3 (tiga) menit hingga kemaluan



Terdakwa ejakulasi setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan sperma di luar;

- Bahwa setelah selesai kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar, setelah itu Saksi Putri Wulan Suci masuk kedalam kamar dan menutupi tubuh Anak Korban Feranika Hediana Putri dengan selimut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada didalam kamar, Saksi Putri Wulan Suci mengajak Anak Saksi Arjun Amri Kurniawan mengintip dari jendela namun saat itu Anak Saksi Arjun Amri Kurniawan menjawab dengan kata-kata "ngapa lo kayak gitu aja di lihat biar aja lo";
- Bahwa setelah Terdakwa keluar kamar kemudian Saudara Krisna masuk kedalam kamar dan langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban Feranika Hediana Putri;
- Bahwa setelah itu Anak Korban Feranika Hediana Putri keluar dari dalam kamar dalam keadaan masih terpengaruh obat dan Anak Korban Feranika Hediana Putri keluar dalam keadaan tidak memakai celana dan celana dalam kemudian Saksi Putri Wulan Suci mengambil celana dan celana dalam milik Anak Korban Feranika Hediana Putri dan membantu memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban Feranika Hediana Putri;
- Bahwa sekitar pukul 17.15 WIB Saksi Putri Wulan Suci dan Anak Saksi Arjun Amri Kurniawan mengantarkan Anak Korban Feranika Hediana Putri pulang ke rumahnya namun saat itu Saksi Putri Wulan Suci hanya mengantarkan Anak Korban Feranika Hediana Putri samapi di jembatan sebelum rumah Anak Korban Feranika Hediana Putri;
- Bahwa Anak Korban Feranika Hediana Putri pernah diperiksa oleh dokter dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/082/P-1804110202/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Putri Wisatari, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Rawat Inap Rejo Katon Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, yang melakukan pemeriksaan terhadap Feranika Hediana Putri dengan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan fisik : kepala : dalam batas normal, dada : payudara tampak membesar, perut : dalam batas normal, tangan dan kaki : dalam batas normal, pada pemeriksaan genetalia luar: tampak luka robek lama sampai dasar pada selaput dara pada arah jam 5, 7 dan 11, pada pemeriksaan laboratorium dilakukan pemeriksaan PP tes kehamilan dengan hasil negatif (-), dengan kesimpulan pada pemeriksaan



fisik tidak ditemukan kelainan, pada pemeriksaan vagina ditemukan tampak luka robek lama sampai dasar pada selaput dara pada arah jam 7, 5 dan 11, pada hasil pemeriksaan kehamilan (PP tes) hasil negative (-);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam undang – undang ini mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian "Barang Siapa" dalam KUHP adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama I Nengah Mahendra Gunawan Anak Dari I Nyoman Mustika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;
Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*Dengan Sengaja*” ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur “*Dengan Sengaja*” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada di belakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “*Dengan Sengaja*” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan sengaja atautakah tidak;

Ad. 3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan pada pasal 89 KUHP disamakan dengan “ membuat orang pingsan atau tidak berdaya” sedangkan R. Soesilo memberi arti kekerasan dengan kata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (Vide : R. Soesilo “ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politeia, hal 98) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang ditujukan kepada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan mungkin segera dilakukan atau diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku ;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan mengandung 2 (dua) aspek penting, yaitu sebagai berikut :



1. Aspek objektif ialah :

- a. Wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan permulaan pelaksanaan untuk dilakukan perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna;
- b. Menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (unsur subjektif yang diobjektifkan);

2. Aspek Subjektif ialah :

Timbulnya suatu keyakinan dalam diri penerima kekerasan bahwa jika kehendak pelaku yang diminta tidak dipenuhi maka kekerasan itu benar-benar diwujudkan . Aspek kepercayaan ini sangatlah penting karena tanpa kepercayaan, Korban tidak akan membiarkan dilakukan atau melakukan suatu perbuatan ; (Vide : Adami Chazawi : “Tindak pidana mengenai Kesusilaan”, Rajawali Perss, hal 66);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan disini tidak hanya berupa kekerasan fisik akan tetapi juga meliputi kekerasan psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan suatu kehendak yang bertentangan dengan kehendak orang lain tersebut agar orang lain tersebut menerima kehendak orang yang menekannya. Menerima kehendak setidaknya ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya sendiri ;
2. Orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa ;

(Vide : Adami Chazawi : “Tindak pidana mengenai Kesusilaan”, Rajawali Perss, hal 63);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah dimasukkannya batang kemaluan laki-laki (penis) ke dalam liang vagina perempuan sedemikian rupa, yang tidak perlu ditandai adanya kenikmatan yang dirasakan baik bagi laki-laki ataupun perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa umur Anak Korban Feranika Hediani Putri pada saat kejadian adalah 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana tersebut dalam foto kopi Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1807-LT-12072019-0080 tanggal 12 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, atas nama Feranika Hedianan Putri, anak kesatu perempuan dari ayah Edi Supriono dan ibu Ida Asmarani, yang lahir pada tanggal 18 Desember 2003;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban Feranika Hedianan Putri. Pada saat itu kondisi Anak Korban Feranika Hedianan Putri dalam keadaan mabuk karena minum obat merek mantino yang dicampur dengan minuman jenis torpedo;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Rejo Binangun Kabupaten Lampung Timur, Saksi Putri Wulan Suci disuruh oleh suami Saksi Putri Wulan Suci yang bernama Arjun Armi Kurniawan untuk memberikan minuman jenis torpedo yang dicampur dengan obat merek mantino kepada Anak Korban Feranika Hedianan Putri. Tujuan Anak Saksi Arjun Amri Kurniawan menyuruh Saksi Putri Wulan Suci memberi minuman jenis torpedo yang dicampur obat merek mantino kepada Anak Korban Feranika Hedianan Putri karena Anak Saksi Arjun Amri Kurniawan ingin mengambil handphone milik Anak Korban Feranika Hedianan Putri;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Putri Wulan Suci keluar dari rumah bersama Anak Saksi Arjun Amri Kurniawan pergi menuju ke rumah Terdakwa, kemudian saat itu Saksi Putri Wulan Suci menghubungi Anak Korban Feranika Hedianan Putri menggunakan handphone milik Terdakwa. Setelah menghubungi Anak Korban Feranika Hedianan Putri kemudian Anak Saksi Arjun Amri Kurniawan dan Saksi Putri Wulan Suci mempunyai sebuah rencana untuk membuat Anak Korban Feranika Hedianan Putri mabuk dengan tujuan untuk mengambil handphone milik Anak Korban Feranika Hedianan Putri. Sekira pukul 10.30 WIB Saksi Putri Wulan Suci pergi menuju rumah Anak Korban Feranika Hedianan Putri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi Putri Wulan Suci bersama Anak Korban Feranika Hedianan Putri tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Putri Wulan Suci dan Anak Korban Feranika Hedianan Putri masuk kedalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan duduk bersama-sama Terdakwa, Anak Saksi Arjun Amri Kurniawan, Adit dan Krisna di ruang tamu. Kemudian Anak Saksi Arjun Amri Kurniawan menawarkan Anak Korban Feranika Hediana Putri kepada Terdakwa, Adit dan Krisna dengan kata-kata "siapa yang mau makek cewek ini klo gak ada yang makek mau saya antar pulang". Pada saat itu keadaan Anak Korban Feranika Hediana Putri sudah mabuk karena terpengaruh obat dan Anak Korban Feranika Hediana Putri sudah tidak nyambung lagi bila di ajak berbincang bincang, setelah itu Anak Saksi Arjun Amri Kurniawan menyuruh Saksi Putri Wulan Suci membawa Anak Korban Feranika Hediana Putri masuk ke dalam kamar namun saat itu Anak Korban Feranika Hediana Putri berjalan mondar-mandir/ keluar masuk kamar. Kemudian Saksi Putri Wulan Suci mengajak kembali Anak Korban Feranika Hediana Putri masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian Saksi Putri Wulan Suci keluar kamar setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian menutup pintu dan mengunci pintu kamar tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam kamar, Terdakwa melihat Anak Korban Feranika Hediana Putri sedang tidur di atas kasur. Kemudian Anak Korban Feranika Hediana Putri Terdakwa kipasin setelah itu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban Feranika Hediana Putri. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban Feranika Hediana Putri, setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban Feranika Hediana Putri, setelah itu Terdakwa mendorong maju mundur sekira 3 (tiga) menit hingga kemaluan Terdakwa ejakulasi setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan sperma di luar. Setelah selesai kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar, setelah itu Saksi Putri Wulan Suci masuk kedalam kamar dan menutupi tubuh Anak Korban Feranika Hediana Putri dengan selimut. Pada saat Terdakwa berada didalam kamar, Saksi Putri Wulan Suci mengajak Anak Saksi Arjun Amri Kurniawan mengintip dari jendela namun saat itu Anak Saksi Arjun Amri Kurniawan menjawab dengan kata-kata "ngapa lo kayak gitu aja di lihat biar aja lo". Setelah Terdakwa keluar kamar kemudian Saudara Krisna masuk kedalam kamar dan langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban Feranika Hediana Putri. Setelah itu Anak Korban Feranika Hediana Putri keluar dari dalam kamar dalam keadaan masih terpengaruh obat dan Anak Korban



Feranika Hediana Putri keluar dalam keadaan tidak memakai celana dan celana dalam kemudian Saksi Putri Wulan Suci mengambil celana dan celana dalam milik Anak Korban Feranika Hediana Putri dan membantu memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban Feranika Hediana Putri. Sekitar pukul 17.15 WIB Saksi Putri Wulan Suci dan Anak Saksi Arjun Amri Kurniawan mengantarkan Anak Korban Feranika Hediana Putri pulang ke rumahnya namun saat itu Saksi Putri Wulan Suci hanya mengantarkan Anak Korban Feranika Hediana Putri samapi di jembatan sebelum rumah Anak Korban Feranika Hediana Putri;

Menimbang, bahwa Anak Korban Feranika Hediana Putri pernah diperiksa oleh dokter dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/082/P-1804110202/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Putri Wisatari, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Rawat Inap Rejo Katon Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, yang melakukan pemeriksaan terhadap Feranika Hediana Putri dengan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan fisik : kepala : dalam batas normal, dada : payudara tampak membesar, perut : dalam batas normal, tangan dan kaki : dalam batas normal, pada pemeriksaan genetalia luar: tampak luka robek lama sampai dasar pada selaput dara pada arah jam 5, 7 dan 11, pada pemeriksaan laboratorium dilakukan pemeriksaan PP tes kehamilan dengan hasil negatif (-), dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan, pada pemeriksaan vagina ditemukan tampak luka robek lama sampai dasar pada selaput dara pada arah jam 7, 5 dan 11, pada hasil pemeriksaan kehamilan (PP tes) hasil negative (-);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata Terdakwa telah memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina Anak Korban Feranika Hediana Putri dan menggerakkan alat kelamin Terdakwa secara berulang-ulang hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dibuang di luar vagina Anak Korban Feranika Hediana Putri. Perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam alat kelamin/vagina Anak Korban Feranika Hediana Putri ini telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut ketika Anak Korban Feranika Hediana Putri berada di rumah Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman jenis torpedo yang dicampur dengan



obat merek montino yang diberikan oleh Saksi Putri Wulan Suci. Setelah Anak Korban Feranika Hediana Putri berada di rumah Terdakwa, Saksi Putri Wulan Suci mengajak kembali Anak Korban Feranika Hediana Putri masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian Saksi Putri Wulan Suci keluar kamar setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian menutup pintu dan mengunci pintu kamar tersebut. Pada saat Terdakwa berada di dalam kamar, Terdakwa melihat Anak Korban Feranika Hediana Putri sedang tidur di atas kasur. Kemudian Anak Korban Feranika Hediana Putri Terdakwa kipasin setelah itu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban Feranika Hediana Putri, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban Feranika Hediana Putri, setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban Feranika Hediana Putri, setelah itu Terdakwa mendorong maju mundur sekira 3 (tiga) menit hingga kemaluan Terdakwa ejakulasi setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan sperma di luar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Feranika Hediana Putri dalam keadaan yang terpengaruh obat mantino yang dicampur dengan minuman jenis torpedo tersebut telah membuat Anak Korban Feranika Hediana Putri tidak dapat melawan atau mencegah perbuatan Terdakwa sehingga Anak korban Feranika Hediana Putri tidak bisa bergerak dan menolak perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang membuat Anak korban Feranika Hediana Putri tidak berdaya untuk melawan Terdakwa hingga setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban Feranika Hediana Putri dan memaju mundurkan kelamin Terdakwa selama 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di luar tersebut adalah perbuatan yang membuat seseorang menjadi tidak berdaya termasuk dalam kualifikasi sebagai kekerasan sebagai mana dimaksud dalam pasal 89 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan Anak korban Feranika Hediana Putri telah dilakukan dengan cara memaksa Anak korban Feranika Hediana Putri, perbuatan memaksa ini dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Feranika Hediana Putri dalam keadaan tidak berdaya sehingga Anak Korban Feranika Hediana Putri tidak dapat menolak perbuatan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 1 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 1 angka 1 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut maka dalam hukum pidana yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada waktu Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Anak korban Feranika Hediana Putri, usia Anak korban Feranika Hediana Putri pada saat itu berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-12072019-0080 tanggal 12 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, atas nama Feranika Hedianan Putri, anak kesatu perempuan dari ayah Edi Supriono dan ibu Ida Asmarani, yang lahir pada tanggal 18 Desember 2003, Anak korban Feranika Hedianan Putri berusia 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan sehingga berdasarkan pasal 1 angka 1 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak korban Feranika Hedianan Putri dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada niat dari si pelaku, di mana pelaku mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap dilakukan maka berakibatkan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan melihat dari kehendak dan maksud Terdakwa maupun pengetahuan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut ilmu hukum pidana sebagaimana dalam memori penjelasan (Memori Van Toelichting) dapat diartikan adanya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Opzet Als Oogmerk (kesengajaan yang bersifat tujuan) yaitu bahwa pengertian kesengajaan yang bersifat tujuan ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya itu harus menyadari dan menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya itu adalah merupakan tujuan dari pelaku.
- b. Opzet by Zekerheids Bewustzijn (kesengajaan wears keinsyafan kepastian) yaitu bahwa pengertian kesengajaan wears keinsyafan kepastian ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Opzet by Mogelijkheids Bewustzijn (kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan) yaitu bahwa pengertian kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia hanya menyadari dan menginsyafi kemungkinan bahwa akibat itu kemungkinan akan mengikuti perbuatan itu.

Menimbang, bahwa secara umum pengertian kesengajaan adanya niat dan kehendak sejak semula dalam diri Terdakwa yang diikuti dengan perbuatan yang dilarang secara jelas oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan kepada pengertian dengan sengaja dimaksud, dalam unsur ini juga terdapat pelbagai perbuatan yang secara hukum dalam perkara ini dilarang untuk dilakukan. Namun perbuatan dimaksud merupakan alternatif elemen, yang tidak harus keseluruhan perbuatan yang ada dalam unsur ini harus terbukti dilakukan. Cukup satu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti, maka unsur ini dianggap terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di persidangan telah di dapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa Anak Korban Feranika Hediana Putri melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan memaksa Anak Korban Feranika Hediana Putri melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali adalah perbuatan yang dapat dikategorikan dilakukan dengan kesengajaan yang dikehendaki (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) karena Terdakwa memang menghendaki perbuatan tersebut terjadi dan terbukti Terdakwa telah melakukan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Anak Korban Feranika Hediana Putri melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menyadari akibat perbuatan yang dilakukannya dan timbulnya niat tersebut adalah dari diri Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengetahui apabila perbuatan yang telah dilakukannya adalah perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan memaksa Anak Korban Feranika Hediana Putri melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali tersebut dapatlah dikategorikan juga sebagai perbuatan yang melawan hukum karena dalam hal ini Terdakwa telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri yaitu seharusnya Terdakwa melindungi Anak Korban Feranika Hediana Putri namun ternyata justru Terdakwa melakukan kekerasan memaksa Anak Korban Feranika Hediana Putri melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri Terdakwa juga telah melanggar hak subyektif orang lain yaitu dengan melakukan kekerasan memaksa Anak Korban Feranika Hediana Putri melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali maka Anak Korban Feranika Hediana Putri telah kehilangan haknya yaitu kehormatan Anak Korban Ellisa Nuraini sehingga perbuatan Terdakwa tersebut berakibat Anak Korban Feranika Hediana Putri kehilangan kehormatannya yang merupakan harta yang paling berharga bagi Anak Korban Feranika Hediana Putri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur “dengan sengaja” telah dapat terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dalam dakwaan Pertamaini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anakmenjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan nota Pembelaan/ Pleidooi dari Terdakwa tersebut ternyata tidak ada bukti yang dapat membuktikan kebenaran Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk menolak Pembelaan/Pleidooi Terdakwa tersebut sedangkan terhadap Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa yang lainnya oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana kurungan sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Barang bukti ini dipergunakan untuk menelpon Anak Korban Feranika Hedianita Putri dan masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk negara;

- 5 (lima) lembar kertas tisu;

Barang bukti tersebut ada di tempat kejadian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa suatu pidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik bagi seorang yang usianya lebih tua yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak marwah dan kehormatan Anak Korban Feranika Hediania Putri;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat masa depan Anak Korban Feranika Hediania Putri menjadi suram;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat harapan keluarga Anak Korban Feranika Hediania Putri menjadi hancur;
- Trauma dan pengaruh buruk yang dialami oleh Anak Korban Feranika Hediania Putri dapat mempengaruhi tumbuh kembang Anak Korban Feranika Hediania Putri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Mahendra Gunawan Anak Dari I Nyoman Mustika, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nengah Mahendra Gunawan Anak Dari I Nyoman Mustika oleh karena itu dengan pidana penjara (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;Dirampas untuk negara;
 - 5 (lima) lembar kertas tisu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, 9 Desember 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, Reza Adhian Marga, S.H.,M.H dan Indra Joseph Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ari Wahyudianto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Suwardi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Para Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Dr. Etik Purwaningsih, SH, MH

Indra Joseph Marpaung, S.H.



Panitera Pengganti

Ari Wahyudianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)